

ANALISIS TRANSPARANSI ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAREPARE

*Analysis Of Performance Based Budget Transparency In The Department Of
Public Works And Spatial Planning Of Parepare City*

Sariana Damis¹ Rival Setiawan S²

Email: sarianadamis@gmail.com¹, rivalsetiawansyam29101996@gmail.com²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Kode Pos 91131

Abstrak

Transparansi Anggaran Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bentuk Transparansi Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode Kualitatif dengan responden yang digunakan yakni Pelaksana Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare secara umum telah diimplementasikan berdasarkan pada prinsip-prinsip Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efektifitas dan Efisiensi serta mampu menampilkan Output dan Outcome yang hendak dicapai dari masing-masing program. Transparansi terhadap Implementasi penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara umum pada Pemerintahan Daerah Kota Parepare telah diterapkan sejak Tahun 2011 melalui Portal yang dikelola oleh PPID selaku Pusat Pelayanan Informasi Publik

Kata Kunci : Transparansi, Anggaran, Berbasis Kinerja

Abstract

Transparency of the Budget The objective of this research is to understand the form of Transparency in Performance-Based Budget Management conducted by the Public Works and Spatial Planning Agency (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, or PUPR) of Parepare City. This study uses a Qualitative Method approach, with respondents being Budget Implementers at the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) of Parepare City, The results obtained from this study include the following The Performance-Based Budget Implementation at the Public Works and Spatial Planning Agency of Parepare City has generally been implemented based on the principles of Budget Discipline, Budget Equity, Effectiveness, and Efficiency, and is able to deliver the Output and Outcome intended for each program. Transparency in the implementation of the Performance-Based Budget has generally been applied in the Parepare City Local Government since 2011, through a portal managed by the Public Information Management Center (PPID) as the Public Information Service Center.

Keywords: Transparency, Performance, Based Budgeting

PENDAHULUAN

Reformasi dalam manajemen keuangan negara dan daerah dimulai dengan disahkannya beberapa paket Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Retni Rahmi (2022) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa diantara berbagai faktor eksternal maupun internal tersebut maka yang dianggap paling dominan mempengaruhi sehingga sering timbul permasalahan dalam hal penyelenggaraan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

ditingkat pengelola anggaran yakni adanya berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga membuat para pengelola anggaran terkadang bingung untuk melihat aturan mana yang harus dipedomani.

Kajian yang dikemukakan oleh McShanne (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa agar penyelenggara pemerintahan dapat menjalankan konsep pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau sering diistilahkan dengan *Performance Based Budgeting* secara baik, semestinya meletakkan dasar pemahaman mereka pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 berkaitan dengan Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Aturan tersebut pada dasarnya memuat tentang Ciri Utama dari Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), dimana dalam penyusunannya hal yang paling penting diperhatikan adalah unsur Sumber Dana (*Input*) dari dan Hasil (*Outcome*) yang akan dicapai, sehingga pada bagian akhirnya dapat memberikan informasi tentang sejauh mana efektivitas dan efisiensi sebuah kegiatan diselenggarakan. Sementara dalam hal Perencanaan disusun dengan pendekatan Anggaran Berbasis Program (*Money Following Program*).

Efektif dan efisiensi yang ditegaskan dalam pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau *Performance Based Budgeting* terhadap pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah menurut Meriyatus Sofiani (2019) mengandung arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan strategis sebagaimana dimuat dalam RPJMD sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan melalui penggunaan sumber daya paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan.

Konsep efektifitas dan efisiensi tersebut pada dasarnya mempertegas pernyataan yang dikemukakan oleh McShanne (2018) bahwa penekanan untuk persoalan efektifitas dan efisiensi menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) didasarkan pada tingginya sorotan dari masyarakat bahwa Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah saat ini masih dianggap rendah, artinya konsep efektifitas dan efisiensi terhadap penggunaan anggaran belum mampu dijalankan dengan baik, karena mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan dari pihak pemerintah. Sementara disisi lain ukuran Kualitas Pelayanan menjadi salah satu indikator terhadap keberhasilan dalam pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Timbulnya perbedaan persepsi dalam menjabarkan maksud dari Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sebagaimana dikemukakan dalam beberapa penelitian, tentunya akan berdampak pula pada unsur lainnya seperti Akuntabilitas dan Transparansi terhadap semua bentuk Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan pada suatu instansi. Unsur Akuntabilitas dan Transparansi sendiri menurut pandangan dari Achmad, Saleh (2020) merupakan salah satu bagian dari faktor terpenting dalam Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), sebab menjadi media evaluasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap anggaran dan juga kinerja yang dilakukan oleh instansi dalam satu periode anggaran.

Fenomena yang terjadi terhadap permasalahan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) tidak terletak pada Dokumen dan juga media yang digunakan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, namun menurut Nur Ramadhana. (2023) permasalahan yang dihadapi oleh berbagai instansi pemerintah di daerah yakni tidak tersedianya sumber daya manusia dengan kualifikasi keilmuan memadai dalam hal menangani pengelolaan Akuntabilitas dan Transparansi, sementara dalam konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), kedua unsur tersebut merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi.

Nana Marliyana (2021) dalam hasil penelitiannya juga menekankan bahwa pentingnya pengelolaan Akuntabilitas dan Transparansi dalam suatu instansi pemerintah, karena merupakan indikator utama yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran, dan melihat sejauh mana kemampuan dari suatu instansi pemerintah dalam menjalankan amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh pra pemangku kebijakan yang salah satunya adalah masyarakat.

Mengkaji tentang pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau *Performance Based Budgeting* pada pemerintah daerah Kota Parepare, maka dari hasil observasi awal yang dilakukan ditemui bahwa kelemahan-kelemahan yang diuraikan dalam beberapa kajian penelitian kondisinya sebahagian besar juga terjadi dalam proses penyusunan anggaran ditingkat instansi khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yakni menangani pengelolaan Infra Struktur berupa sarana atau prasarana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, dalam melakukan penyusunan anggaran juga masih menganut prinsip usulan anggaran dengan skala

maksimal, dan alasan yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan temuan pada penelitian Biswan & Grafianti (2020) bahwa usulan yang diajukan bukan bersifat final sebab tetap akan dirasionalisasikan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pernyataan dari beberapa pihak yang ditemui dalam observasi awal tersebut, menyatakan bahwa keinginan dari Tim Penyusun Anggaran ditingkat Instansi mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi, namun persepsi yang dibangun ditingkat Instansi tentunya tidak dapat diprediksi apakah sama dengan pandangan dari TAPD dan juga Legislatif, sehingga menyikapi kebijakan-kebijakan tersebut, oleh Tim Penyusun Anggaran ditingkat Instansi mengambil langkah mengajukan anggaran sesuai plafon maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, dimana menurut pandangan Ahyar, H. (2020) merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial disekelompok individu atau sekelompok orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program. Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian tentang Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas PUPR Kota Parepare.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Murdiyanto (2020) adalah Nara Sumber yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pencermatan terhadap Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja maka informan yang akan digunakan yakni : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare; Kasubag Penyusunan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare; Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare.

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Abdussamad (2022) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*). dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

Reduksi Data

Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk

menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mekanisme Pengelolaan Anggaran Sektor Publik pada Dinas PUPR Kota Parepare Perencanaan Anggaran

Penyusunan rencana anggaran berdasarkan alur atau mekanisme Pengelolaan Anggaran Sektor Publik khususnya dalam lingkup Pemerintah Daerah, sesuai hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, maka menurut Kasubag Penyusunan Anggaran Dinas PUPR Kota Parepare, tahapan-tahapan yang dilakukan terdiri dari :

1. Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan

Musyawarah Rencana Pembangunan atau lebih dikenal dengan istilah Musrembang adalah Forum antar pemangku kepentingan(stakeholder) dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah yang dimulai dari Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musrembang Tingkat Kota. Kegiatan ini pada dasarnya dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat melalui lembaga pemerintahan terendah yakni Kelurahan, kemudian dari hasil penjangkaran aspirasi tersebut dilakukan penyatuan program usulan pada Tingkat Kecamatan. Adapun Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan untuk memilah secara umum setiap usulan program sesuai dengan Bidang Kerja masing-masing OPD, kegiatan ini sering disebut dengan sinkronisasi program usulan masyarakat. Wadah terakhir dalam pelaksanaan Musrembang ini adalah kegiatan di Tingkat Kota, dimana semua usulan program telah disusun berdasarkan Skala Prioritas sesuai arah kebijakan masing-masing OPD sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategi yang telah disusun untuk Program Jangka Menengah di awal Pemerintahan Baru pada setiap daerah.

2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Skala prioritas Program yang telah disusun dengan berdasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG), maka tahapan selanjutnya dalam kegiatan Perencanaan Anggaran Organisasi Sektor Publik yakni Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) oleh Walikota bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yakni Sebuah Dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta Asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun masa anggaran. Kebijakan Umum Anggaran memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target, dan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta hal-hal khusus lainnya. Walikota bersama dengan TAPD setelah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) selanjutnya diserahkan ke Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Tim Badan Anggaran untuk disepakati dan dijadikan Pedoman oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran.

3. Penyusunan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasar pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disepakati oleh Pemerintah bersama dengan Tim Badan Anggaran DPRD, maka selanjutnya disusun Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau lebih dikenal dengan istilah KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Rancangan KUA-PPAS inilah kemudian dijadikan sebagai patokan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan Penyusunan Anggaran. KUA-PPS secara umum memuat Platfon Maksimal dari Anggaran yang dapat dilakukan oleh setiap OPD dengan mempertimbangkan kesesuaian Skala Prioritas Program yang dapat dikerjakan dalam 1 (Satu) Periode Anggaran. Olehnya itu dalam menyesuaikan usulan program dari masyarakat dengan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, menurut Kasubag Penyusunan Anggaran Dinas PUPR Kota Parepare terdapat beberapa langkah yang

dilakukan yakni :

- a. Menentukan Skala Prioritas Program
Proses ini dilakukan untuk menentukan program yang menjadi Prioritas dan Non Prioritas, dimana acuannya adalah Kebijakan pada Misi Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kota Parepare
- b. Penentuan Program Berdasarkan Urusan Wajib
Tuntutan terhadap arah kebijakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab setiap Organisasi Perangkat Daerah yakni mendahulukan semua bentuk Program yang berkaitan dengan Urusan Wajib meliputi Bidang Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kepariwisata
- c. Menyusun Plafon Anggaran
Tahapan terakhir dari kegiatan Penyusunan Anggaran yakni dengan mengalokasikan Plafon Anggaran terhadap semua jenis kegiatan yang telah disusun berdasarkan skala Prioritas dan Urusan Wajib.

Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran

Kegiatan Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran dapat dikatakan sebagai bentuk Implementasi dari Perjalanan Panjang Penyusunan Anggaran. Terhadap Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran sesuai dengan penjelasan dari Bendahara Dinas PUPR Kota Parepare, dimana Pengelolaan Anggaran yang dilakukan didasarkan pada Jenis dan Kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Anggaran Dinas PUPR. Berdasarkan sifat pembelanjaan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas PUPR Kota Parepare, secara umum dibagi menjadi 3 Bagian yakni :

1. Pendapatan Daerah
Bagian ini memuat tentang Pendapatan yang dapat diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Tahun sebelumnya yang kemudian dijadikan sebagai Tolok Ukur Perencanaan Anggaran Tahun Berjalan
2. Belanja Tidak Langsung
Pembelanjaan yang dituangkan pada bagian ini berkaitan dengan kebutuhan internal dalam rangka mendukung pengelolaan operasional harian kantor.
3. Belanja Langsung
Secara umum belanja langsung adalah bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab suatu instansi, namun pengelolaan atau pengerjaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga berdasarkan alur dan ketentuan proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemerintahan Daerah Kota Parepare.

Akuntabilitas (Pertanggung Jawaban)

Pertanggungjawaban terhadap kebijakan pengelolaan anggaran dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan Pedoman Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Kebijakan Keuangan dari Pemerintah Daerah.

Bendaharawan Dinas PUPR Kota Parepare, menjelaskan bahwa selama ini sifat atau model penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran dituangkan dalam bentuk Dokumen Laporan Kegiatan yang didalamnya memuat tentang pemanfaatan anggaran dengan menyesuaikan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang diberikan kepada masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan dari setiap PPTK disusun dan dibuat berdasarkan capaian kegiatan tersebut, sementara Bendahara dalam hal ini bertugas memverifikasi terhadap Pagu Anggaran yang dituangkan dalam DPA dengan Realisasi Penggunaan Anggaran setiap Kegiatan. Olehnya itu dalam pengelolaan Anggaran Sektor Publik Teknis Penggunaan Anggaran menjadi Tanggung jawab dari masing-masing PPTK baik itu sifatnya Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

Sistem Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Disiplin Anggaran dan Keadilan Anggaran

Sifat pengelolaan anggaran melalui pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan sifat pengelolaan Anggaran Sektor Publik (ASP) secara umum. Hal yang membedakan, dimana penekanan terhadap pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja berorientasi pada ketepatan sasaran serta efektifitas dan efisiensi penggunaan sebuah anggaran. Disiplin Anggaran dan Keadilan Anggaran pengelolaannya berada di Fase

Perencanaan pada Pengelolaan Anggaran Sektor Publik yang secara umum telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini. Orientasi penekanannya terhadap penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) terletak pada Tahapan Penetapan Skala Prioritas Program.

1. Disiplin Anggaran

Tujuan yang diharapkan dalam Disiplin Anggaran sesuai kajian teori tentang Indikator Anggaran Berbasis Kinerja yakni bagaimana sikap Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran secara terukur, artinya anggaran yang disusun pada setiap program sifatnya rasional dan terukur serta dapat direalisasikan sesuai target yang diinginkan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Hasil pencermatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2022 terkait dengan Tingkat Disiplin Anggaran pada Dinas Dinas PUPR Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1 : Anggaran APBD Dinas PUPR Tahun 2019-2022

Uraian Belanja	ANGGARAN APBD DINAS PUPR			
	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000
Pendapatan Retribusi Daerah	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000
Total Belanja dan Transfer	68,844,578,080	61,184,426,851	148,267,690,083	147,038,419,868
Belanja Operasi	19,090,850,000	15,526,966,000	14,865,445,870	15,090,171,373
Belanja Pegawai	4,077,385,000	4,510,130,000	3,480,528,065	4,809,814,930
Belanja Barang dan Jasa	15,013,465,000	11,016,836,000	11,384,917,805	10,280,356,443
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Modal	49,753,728,080	45,657,460,851	133,402,244,213	131,948,248,495
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	920,806,750	66,000,000	90,506,000	122,749,640
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14,882,311,500	4,996,403,375	74,325,698,375	30,557,371,900
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	33,950,609,830	40,595,057,476	58,986,039,838	101,268,126,955

Sumber : Bagian Keuangan Dinas PUPR Tahun 2023

Berdasar pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas PUPR Kota Parepare yang dituangkan pada Tabel 1 menunjukkan Trend Fluktuatif, dimana dari Tahun 2019 ke Tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 11.9%, namun kondisi tersebut tertutupi direntang antara Tahun 2020 ke Tahun 2021 yang mengalami lonjakan terhadap jumlah Alokasi Anggaran hingga mencapai 2 (Dua) Kali lipat, kemudian di Tahun 2022 kembali mengalami penurunan, walaupun nilainya tidak terlalu besar hanya berkisar 0.8%.

Penjelasan yang diberikan oleh Bendaharawan Dinas PUPR terhadap Kondisi tersebut bahwa besarnya penurunan anggaran antara Tahun 2019 ke Tahun 2020 dikarenakan adanya efisiensi dalam hal belanja Gedung dan Bangunan. Pada saat itu Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan Penataan Aset sebagai bentuk Perbaikan terhadap Temuan Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian kondisi pada saat itu juga terjadi pengurangan aktivitas dalam skala luas akibat mewadahnya Pandemi Covid-19.

Ketika pemulihan ekonomi mulai membaik Tahun 2021, oleh Tim Anggaran Dinas PUPR kembali melakukan kegiatan perencanaan terhadap perbaikan Gedung dan Bangunan, khususnya Kantor-Kantor Pemerintah serta beberapa fasilitas layanan umum, olehnya itu di Tahun 2021 jumlah anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan meningkat menjadi 74,325,698,375 atau 15 Kali Lipat dari Anggaran Tahun sebelumnya.

Tahun 2022 anggaran untuk Program Belanja Modal Gedung dan Bangunan kembali mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada Tahun sebelumnya Kuantitas Perbaikan dan Pembangunan Baru cukup banyak dilakukan, sehingga pihak PUPR memandang bahwa Belanja Modal untuk kegiatan ini dialihkan ke Program lainnya, dan dapat dilihat bahwa Program yang mengalami lonjakan anggaran cukup besar yakni pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Menyikapi tentang Disiplin Anggaran yang menjadi bagian dari penerapan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja secara efektif hanya dapat dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang telah diprogramkan dengan capaian realisasi setiap tahunnya. Letak pengukuran untuk Disiplin Anggaran didasarkan pada sejauh mana kemampuan sebuah

Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengimplementasikan Perencanaan Anggaran yang telah disusun.

Terhadap realisasi anggaran yang mampu dicapai oleh Dinas PUPR dari Tahun 2019 hingga Tahun 2022, untuk selanjutnya akan diperbandingkan dengan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas PUPR Kota Parepare, sebagai alat ukur untuk melihat tingkat Disiplin Anggaran yang mampu dicapai, maka realisasi anggaran pada Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2 : Realisasi Anggaran APBD Dinas PUPR Tahun 2019-2022

Uraian Belanja	REALISASI ANGGARAN APBD DINAS PUPR							
	2019	2020	2021	2022				
Pendapatan Asli Daerah	1,390,532,704	95.9%	1,141,025,899	78.7%	730,804,427	50.4%	1,576,623,996	108.7%
Pendapatan Retribusi Daerah	1,390,532,704	95.9%	1,141,025,899	78.7%	730,804,427	50.4%	1,576,623,996	108.7%
Total Belanja dan Transfer	55,354,368,334	80.4%	51,584,335,569	84.3%	115,484,449,875	77.9%	111,836,623,814	76.1%
Belanja Operasi	18,949,484,550	99.3%	14,438,405,951	93.0%	14,652,219,582	98.6%	13,684,520,904	90.7%
Belanja Pegawai	4,319,632,923	105.9%	5,189,999,832	114.8%	3,708,921,859	106.6%	4,430,800,327	92.1%
Belanja Barang dan Jasa	8,570,146,127	97.4%	8,558,257,819	84.1%	10,943,297,723	98.1%	9,253,720,577	90.0%
Belanja Hibah	6,059,705,500	-	710,148,300	-	-	-	-	-
Belanja Modal	36,404,883,784	73.2%	37,145,929,618	81.4%	100,832,230,293	75.6%	98,152,102,910	74.4%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	259,061,400	28.1%	65,546,800	99.3%	60,411,600	66.7%	-	0.0%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9,843,165,525	66.1%	3,983,811,000	79.7%	53,880,164,475	72.5%	23,859,594,484	78.1%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26,302,656,859	77.5%	33,096,571,818	81.5%	46,891,654,218	79.5%	74,292,508,426	73.4%

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Dinas PUPR Kota Parepare untuk Tahun 2019 hingga Tahun 2022, menunjukkan bahwa beberapa program yang telah direncanakan untuk dilaksanakan, pada kenyataannya hampir secara menyeluruh tidak mampu mencapai nilai maksimal dari sudut pandang realisasi. Total realisasi anggaran yang mampu dicapai oleh Dinas PUPR Kota Parepare hanya berkisar 84.3% yakni pada Tahun 2020, sementara untuk pencapaian realisasi terendah terjadi pada Tahun 2022 yang hanya berkisar 74.4% dari Total anggaran yang telah dialokasikan pada APBD Dinas PUPR Kota Parepare.

Menyikapi terhadap rendahnya realisasi yang dicapai oleh Dinas PUPR khususnya pada Tahun 2022, Sekretaris Dinas PUPR Kota Parepare dalam wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat satu program kegiatan oleh Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk direalisasikan yakni Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Adapun penyebab anggaran tersebut tidak dilaksanakan karena Pemerintah Daerah Kota Parepare memandang bahwa Efisiensi Anggaran akan dapat dilakukan jika Kendaraan Operasional untuk Pimpinan Instansi menggunakan sistem rental. Sehingga beban pemeliharaan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya dapat diminimalisir dan dialihkan pada kegiatan lainnya.

Terlepas dari Kebijakan tersebut, secara menyeluruh dapat dilihat bahwa Tingkat Disiplin Anggaran telah mampu dilakukan oleh Dinas PUPR secara perlahan dari Tahun ke Tahun, khususnya pada Belanja Barang dan Jasa, dimana dari Tahun 2019 secara perlahan telah dilakukan efisiensi untuk item belanja ini pada beberapa program yang dianggap dapat berimplikasi adanya Duplikasi Anggaran.

Asas Efektivitas dan Efisiensi

Pengelolaan Anggaran pada Dinas PUPR Kota Parepare dapat dikatakan mampu menerapkan asas ini dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari semua jenis kegiatan Belanja Modal selalu ditemui adanya Anggaran Sisa, hal ini dapat dikatakan sangat lumrah sebab Pihak Ketiga ketika memberikan penawaran harga terhadap suatu kegiatan selalu berupaya merasionalkan anggaran yang diajukan dengan tetap memperhitungkan nilai efektivitas, dan efisiensi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai tanpa mengurangi kualitasnya. Sekretaris

Dinas PUPR juga menambahkan beberapa keterangan terkait persoalan Efektifitas dan Efisiensi dalam pengelolaan anggaran kegiatan, dimana dinyatakan bahwa Pihak PUPR sangat menekankan untuk mengedepankan nilai Kualitas dari sebuah kegiatan khususnya terhadap hal-hal bersifat Belanja Modal. Prinsip yang ditekankan kepada semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar menghindari adanya kesalahan terhadap pengelolaan sebuah kegiatan sehingga berdampak pada implikasi Hukum. Olehnya itu jika suatu kegiatan terdapat keraguan untuk dilaksanakan, maka lebih disarankan menunda kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran berikutnya, sebab jika dipaksakan selain Tujuan menjadi sulit untuk dicapai, dampak lainnya yakni pada daya serap anggaran.

Output dan Outcome yang Terukur.

Penjabaran terhadap *Output* dan *Outcome* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah, Sifat dari *Output* dan *Outcome* sesuai dengan tujuan dalam Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) tidak hanya sekedar Dokumen Pertanggungjawaban, akan tetapi lebih kepada pembuktian dari segi fisik kegiatan dan dampak yang dihasilkan.

Merujuk pada konsep tersebut dan mencermati beberapa Dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan sebagai bagian dari wujud Akuntabilitas terhadap anggaran yang dikelola, secara umum dapat dikatakan bahwa sebahagian besar pernyataan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mencantumkan nilai kuantitas capaian dari setiap kegiatan. Demikian pula terhadap *Outcomenya*, karena anggaran pada Dinas PUPR hampir sebahagian besar adalah kegiatan Belanja Modal, maka pembuktiannya dapat terukur.

Transparansi Anggaran

Mendukung adanya keterbukaan informasi kepada publik, oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare pada dasarnya telah berusaha agar masyarakat mampu memperoleh informasi dengan sebaik-baiknya terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Olehnya itu sejak Tahun 2011 telah dibentuk sebuah lembaga dalam Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Parepare yang khusus menangani tentang Pemberian Informasi kepada masyarakat yakni Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID).

Pembahasan

Implementasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare.

Pengamatan dan Wawancara yang dilakukan dalam rangka mencermati tentang Pengimplementasian atau Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), khususnya pada Dinas PUPR Kota Parepare, dapat dikatakan bahwa Tim Anggaran secara bertahap telah berupaya untuk meminimalisir permasalahan dalam pengelolaan anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap penyusunan laporan pertanggung jawaban sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan anggaran untuk dapat disajikan kepada publik atau pihak-pihak yang berwenang.

Penerapan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang dimulai dari kegiatan perencanaan secara umum dapat dikatakan bahwa Dinas PUPR telah melakukannya sesuai dengan maksud Disiplin dan Keadilan Anggaran yang dilakukan sejak Tahapan Perencanaan, terutama ketika dilakukan penetapan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau lebih dikenal dengan istilah KUA-PPAS, dimana pada bagian ini prinsip Keadilan Anggaran menjadi hal mendasar yang dijadikan sebagai tinjauan terhadap penentuan Program Strategik Dinas PUPR Kota Parepare yakni dengan melakukan pemerataan program pembangunan pada 4 Kecamatan di Kota Parepare. Terhadap permasalahan prinsip keadilan anggaran secara umum telah dilakukan oleh Dinas PUPR dan disampaikan secara terbuka melalui Portal PPID yang menyediakan Informasi tentang Pelaksanaan kegiatan pemerintah dari Tahapan Perencanaan hingga pada Tahap Penetapan Anggaran, sehingga untuk hal ini urgensinya dianggap telah terpenuhi.

Langkah strategik terhadap Keadilan Anggaran ini juga menjadi penekanan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Prisilia Meilita Rawung (2021) bahwa untuk dapat menerapkan Konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) secara baik, maka hal tersebut harus dilakukan dari Tahapan perencanaan, sebab pada bagian inilah setiap organisasi telah dapat melihat isu-isu strategik yang nantinya dapat diimplementasikan kedalam Program Strategis sesuai kebutuhan

masyarakat. Adapun prinsip Keadilan Anggaran dalam hal pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja tentu harus dapat memperhatikan skala prioritas dan urgensi terhadap usulan masyarakat yang disampaikan melalui sarana kegiatan Musrembang di Tingkat Kelurahan.

Implementasi yang menjadi hal yang sangat disoroti dalam penelitian ini terkait dengan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada Dinas PUPR Kota Parepare yakni Disiplin Anggaran. Fenomena yang dapat dilihat bahwa dari Tahun 2019 hingga Tahun 2022 realisasi pencapaian yang mampu diraih hanya berkisar 76,1% hingga 84,3%. Kondisi ini menggambarkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas PUPR dalam rentang waktu 4 Tahun, jika dirata-ratakan realisasi yang mampu diraih hanya sebesar 79,7%, artinya setiap tahunnya terdapat 20,3% yang tidak mampu direalisasikan.

Pencapaian tersebut jika merujuk pada unsur Efektivitas dan Efisiensi secara umum, maka dapat dikategorikan kurang efektif dan efisien, akan tetapi menjadi berbeda jika dilihat dari sudut pandang Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja, dimana jika membahas tentang efektifitas dan efisiensi tinjauannya tidak kepada banyaknya anggaran yang dapat digunakan, namun lebih diorientasikan kepada nilai rasionalitas terhadap suatu program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan.

Nur Ramadhana (2023) juga mempertegas tentang hal tersebut dimana dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa konsep Disiplin Anggaran dalam penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), tinjauannya adalah Program yang dituangkan dalam APBD adalah program prioritas dan telah disusun serta direncanakan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan berdasar pada prinsip rasionalitas.

Sehingga jika terdapat program yang realisasi anggarannya rendah, maka tidak dapat secara langsung dijustifikasi bahwa penyelenggaraan atau pelaksanaan dari program tersebut tingkat efektifitas dan efisiensinya rendah, justru malah terkadang suatu program tersebut dinilai telah memenuhi unsur efektifitas dan efisiensi karena tidak dikerjakan, dengan pertimbangan apabila kegiatan tersebut dijalankan maka diprediksi tidak dapat rampung sampai periode masa anggaran berakhir. Sementara jika ditunda dan dilakukan perencanaan ulang nilai efektif dan efisiensinya justru menjadi lebih tinggi.

Terdapat pula kondisi lainnya yang juga menjadi penyebab sehingga nilai realisasi anggaran menjadi rendah, karena adanya kebijakan pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Retni Rahmi (2022) bahwa salah satu faktor yang banyak memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yakni Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan Kondisi ini juga terjadi pada proses penganggaran pada Dinas PUPR Kota Parepare khususnya pada Tahun 2022. Dimana terdapat satu item program tidak dilakukan dan tidak dilaksanakan secara menyeluruh.

Kegiatan yang tidak dilaksanakan secara menyeluruh oleh Dinas PUPR Kota Parepare tersebut yakni Belanja Modal Pelatan dan Mesin, dimana item secara khusus dalam program ini adalah biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan untuk Kendaraan Dinas. Dimana Kebijakan Pemerintah yang disampaikan melalui TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah bahwa terhadap pengelolaan Kendaraan Dinas akan dilakukan dengan Sistem Sewa Pakai, dengan pertimbangan agar efektifitas dan efisiensi biaya pemeliharaan dapat dihemat serta resiko terhadap kerusakan kendaraan dinas dapat dikurangi sebagai beban pemerintah.

Berkaitan dengan Disiplin Anggaran, walaupun terhadap beberapa kondisi dapat dikatakan Dinas PUPR Kota Parepare telah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) khususnya Prinsip Disiplin Anggaran, namun tidak dapat dipungkiri juga masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan pembenahan, seperti penempatan anggaran untuk kegiatan fisik diakhir masa periode anggaran. Hal semacam ini tentunya harus dihindari karena jika dilaksanakan resiko tidak terselesaikan cukup tinggi. Olehnya terhadap penerapan Disiplin Anggaran tidak hanya berdasarkan Ketepatan dalam penggunaan anggaran namun juga berkaitan dengan penempatan kapan anggaran dapat dilaksanakan

Unsur-unsur lain dalam Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja seperti *Output dan Outcome*, permasalahan yang banyak ditemukan yakni terkait pemahaman dari Tim Anggaran dalam menjabarkan Nilai *Output* dan *Outcome* yang harus dituangkan dalam Nomen Klatur Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sebahagian pelaksana

anggaran terkadang mengabaikan konteks ini, namun dari sisi evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka unsur ini menjadi salah satu acuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program.

Mariam Jesika Sene (2022) mengemukakan bahwa temuan yang banyak didapatkan dalam penyusunan RKA atau DPA oleh Tim Anggaran OPD yakni tidak dipahaminya tentang maksud pengisian *Output* dan *Outcome* pada Dokumen tersebut, dimana untuk keduanya secara khusus akan dijadikan sebagai salah satu alat ukur terhadap Pertanggung Jawaban yang disusun oleh Pengelola Kegiatan, olehnya sering dikemukakan bahwa untuk masalah pertanggung jawaban dari suatu kegiatan tidak semata hanya dalam bentuk Dokumen namun bukti secara fisik harus mampu ditunjukkan oleh pengelola dan harus sejalan dengan *Output* dan *Outcome* yang telah ditetapkan.

Transparansi Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare

Konsep Transparansi pada Pemerintahan Daerah Kota Parepare, secara umum telah dilakukan sejak Tahun 2011 dengan dibetuknya Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID) melalui Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PPID Kota Parepare dengan tugas dan kewenangan yang diberikan yakni bertanggung jawab dalam hal memberikan pelayanan informasi meliputi proses penyimpanan, penyediaan dan pendokumentasian, serta pengumuman informasi publik, dimana keinginan pemerintah agar informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat dilakukan secara terpusat.

Pembenahan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penggunaan PPID ini, dan perkembangannya semakin menunjukkan hasil yang baik, hal ini dibuktikan pada Tahun 2017 Kota Parepare mampu memperoleh Predikat sebagai Kota yang menerapkan Pola Transparansi dalam hal Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan dengan Nilai Tertinggi diantara beberapa Kota lainnya yang juga berada nominasi tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare dalam mendukung Kebijakan Pemerintah tersebut sejak Tahun 2020 telah mendaftarkan diri sebagai salah satu instansi yang mengikuti Uji Kelayakan Informasi Publik, dimana pengujian ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kemampuan dari pihak OPD untuk mampu memilah informasi yang dianggap layak disampaikan kepada Publik.

Berdasarkan Uji Kelayakan tersebut dinyatakan bahwa Dinas PUPR dianggap telah mampu untuk menyajikan kelayakan informasi yang dapat diberikan dan disampaikan kepada publik, termasuk dalam hal ini penerapan Prinsip-prinsip penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, baik dari sisi peencanaan maupun dalam hal pelaksanaan termasuk Output yang dihasilkan.

Bentuk penyajian terhadap informasi-informasi tersebut dapat dilihat oleh masyarakat secara umum tanpa dibatasi adanya user name atau password, sebab penyajian informasi dalam portal PPID di Kota Parepare secara khusus diperuntukkan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh akses informasi terhadap produk kebijakan, kondisi anggaran, hal-hal yang menjadi *output* dan *outcome* terhadap setiap kegiatan informasinya dapat dilihat dalam portal PPID.

Terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat baik berkaitan dengan keuangan maupun terhadap informasi-informasi umum pada suatu organisasi maka terdapat 2 (Dua) portal yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat yakni :

1. <https://ppid.pareparekota.go.id/lra/#1660616458720-dae2a39f-f519>.

Portal ini memuat seluruh informasi berkaitan dengan berbagai produk kebijakan pemerintah dan juga termasuk dalam hal ini kebijakan tentang anggaran. Pada Portal ini dapat dikatakan memuat informasi secara lengkap terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rentang waktu sejak Portal ini difungsikan.

2. <https://pareparekota.go.id/>

Portal ini memuat semua informasi tentang hal-hal yang bersifat Umum, termasuk informasi layanan dari semua Instansi Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Analisis Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare,

maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare secara umum telah diimplementasikan berdasarkan pada prinsip-prinsip Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efektifitas dan Efisiensi serta mampu menampilkan Output dan Outcome yang hendak dicapai dari masing-masing program.
2. Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi terhadap penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare yakni unsur Eksternal yakni Kebijakan dari Pemerintah. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya anggaran yang tidak dilakukan oleh Instansi karena adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,
3. Transparansi terhadap Implementasi penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara umum pada Pemerintahan Daerah Kota Parepare telah diterapkan sejak Tahun 2011 melalui Portal yang dikelola oleh PPID selaku Pusat Pelayanan Informasi Publik.

Saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare antara lain :

1. Mendukung penerapan Anggaran Berbasis Kinerja khususnya berkaitan dengan Keadilan Anggaran, maka dalam penyajian informasi pada Portal PPID sebaiknya dimuat secara detail tentang Lokasi tempat suatu Program dilaksanakan, agar publik atau masyarakat mampu memahami tentang sejauh mana usulan mereka ditanggapi oleh Pemerintah.
2. Terhadap Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berdampak pada Implementasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja sebaiknya juga disampaikan melalui Portal PPID, agar publik menilai bahwa Kinerja dari Instansi telah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nadjib, 2021. Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan, Penerbit IDEA Press Yogyakarta
- Achmad, J., dan Saleh, H. 2020. Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Utara. Indonesian Journal of Business and Management, 2(2), 105–111.
- Annisa Ramadhani. 2019. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah OKU Timur Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten OKU Timur. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Anhusadar, L. 2020. Persepsi Mahasiswa PIAUD Terhadap Kuliah Online di Masa Pandemi Covid 19. KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education, 3(1), 44-58. Ansori, M. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2. Airlangga University Press.
- Aureli, S., Magnaghi, E., & Salvatori, F. 2019. The Role Of Existing Regulation And Discretion In Harmonising Non-Financial Disclosure. Accounting in Europe, 16(3), 290-312.
- Bambang Jatmiko, 2020. Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Trisakti. Volume. 7 Nomor. 2 September 2020 : 231-246
- Bastian. 2019. Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Modul.
- Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. 2020. Memaknai kembali penganggaran berbasis kinerja berdasarkan studi implementasi penganggaran sektor publik. Jurnal Manajemen

- Perbendaharaan, 2(1), 73–79.
- Creswell, J. W. 2019. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahana, M. A., & Ermwati, E. 2020. Analysis of the budget planning process and budget execution process. *European Journal of Business and Management Research*, 5(4), 1–6.
- Darise, Nurlan. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Fatmawati, D. F. (2021). Analisis Heurmeunitika Good Governance dalam Layanan Publik Terhadap Perkaban Atr/Bpn Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(05), 779-796
- Halim Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Iga Wahyu Sukma Maharani, 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Peman-faan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Klaten. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Sumantri, 2023. Transparansi Dalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Korupsi Di Indonesia *Journal of Scientech Research and Development* Volume 5, Issue 1, June 2023
- Liong Tundunaung, Johny Lumolos, dan Michael Mantiri, 2018. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 1, No. 1, (2018), 3.
- Mahmudi. 2019. *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit STIM
- Maria Trimurni Esni. 2019. Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, Volume 8, No 2, Oktober 2019
- Marsus, S., & Mas'udin, M. 2020. Does the performance-based budgeting work in Indonesia? *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 9 (2), 3207–3214
- McShanne, Steven L. dan Mary Ann Von Glinow, 2018, *Organizational Behavior: Emerging Knowledge Global Reality*, 8th Edition, McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York – NY 10121, USA
- Meriyatus Sofiani, 2019. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 8, Nomor 11, November 2019
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2018. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Fourth Edition. SAGE Publication.
- Mantasari, D., Arfianty, A., & Fatimah, F. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kec. Suppa Kab. Pinrang. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 106-114.